



PENGANTAR

HUKUM TATA NEGARA

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Dezonda R. Pattipawae,
Reny Heronia Nendissa, Wahyu Ramadhani, Vica Jillyan Edsti Saija, Miracle Soplanit,
Merlien Irene Matitaputty, Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Tomy Michael.

PENGANTAR

HUKUM TATA NEGARA

Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Dezonda R. Pattipawae,
Reny Heronia Nendissa, Wahyu Ramadhani, Vica Jillyan Edsti Saija, Miracle Soplanit,
Merlien Irene Matitaputty, Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Tomy Michael.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

Tim Penulis:

**Nanda Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, Dezonda R. Pattipawae,
Reny Heronia Nendissa, Wahyu Ramadhani, Vica Jillyan Edsti Saija, Miracle Soplanit,
Merlien Irene Matitaputty, Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Tomy Michael.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

**Handarini Rohana
Neneng Sri Wahyuni**

Editor:

Elan Jaelani

ISBN:

978-623-500-614-7

Cetakan Pertama:

Desember, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul Pengantar Hukum Tata Negara ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai referensi dasar bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum yang ingin memahami ruang lingkup dan esensi dari hukum tata negara sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional.

Isi buku ini mencakup berbagai topik penting dalam hukum tata negara, mulai dari ruang lingkup hukum tata negara, sejarah dan perkembangannya, konsep-konsep mendasar seperti konstitusi, negara, dan bentuk negara, hingga pembahasan tentang lembaga-lembaga negara dan hak asasi manusia dalam konteks hukum tata negara. Selain itu, pembahasan mengenai otonomi daerah, hukum tata negara darurat, serta hubungan hukum tata negara dengan globalisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari buku ini. Untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif, disertakan pula studi kasus yang relevan dengan kondisi aktual.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan buku ini. Secara khusus, kami sampaikan penghargaan kepada rekan-rekan sejawat, editor, dan tim penerbitan yang telah membantu memastikan buku ini dapat terbit sesuai harapan.

Harapan kami, buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam memperluas wawasan dan pemahaman pembaca terhadap hukum tata negara. Semoga buku ini juga dapat mendorong diskusi yang konstruktif serta pengembangan kajian hukum tata negara di masa depan, baik dalam tataran akademis maupun praktis.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di edisi mendatang.

Desember, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA.....	1
A. Pengertian Hukum Tata Negara	2
B. Definisi Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli Hukum.....	3
C. Ruang Lingkup Hukum Tata Negara	8
D. Hubungan Ilmu Hukum Tata Negara Dengan Ilmu-Ilmu Lain.....	9
E. Asas-asas Hukum Tata Negara	11
F. Rangkuman Materi	13
BAB 2 SEJARAH DAN PEKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA	17
A. Sejarah Hukum Tata Negara	18
B. Perkembangan Hukum Tata Negara.....	23
C. Rangkuman Materi	24
BAB 3 KONSTITUSI	29
A. Pendahuluan.....	30
B. Pengertian Konstitusi.....	30
C. Fungsi dan Tujuan Konstitusi.....	32
D. Prinsip Dasar Konstitusi	36
E. Klasifikasi Konstitusi	39
F. Nilai Konstitusi	41
G. Rangkuman Materi	43
BAB 4 NEGARA DAN BENTUK NEGARA	47
A. Pendahuluan.....	48
B. Unsur-Unsur Negara	52
C. Tujuan Negara	54
D. Bentuk Pemerintahan.....	55
E. Bentuk Negara	57
F. Rangkuman Materi	61
BAB 5 LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA.....	65
A. Pendahuluan.....	66
B. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	68
C. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	69

D. Dewan perwakilan Daerah (DPD)	70
E. Presiden dan Wakil Presiden	71
F. Mahkamah Agung	72
G. Mahkamah Konstitusi (MK)	74
H. Komisi Yudisial (KY)	75
I. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	77
J. Rangkuman Materi	78
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM TATA NEGARA	83
A. Pendahuluan	84
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	84
C. Sejarah Hak Asasi Manusia	86
D. Instrumen Hak Asasi Manusia	88
E. Tanggung Jawab Negara dan Kewajiban Asasi Manusia	92
F. Pengadilan Hak Asasi Manusia	93
G. Rangkuman Materi	97
BAB 7 OTONOMI DAERAH	101
A. Pengertian Otonomi Daerah	102
B. Dasar Hukum Diselenggarakan Otonomi Daerah	104
C. Asas-Asas Otonomi Daerah	104
D. Tujuan Urgensi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	105
E. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah	106
F. Faktor Pendukung Otonomi Daerah	107
G. Pembagian Urusan Pemerintahan	108
H. Rangkuman Materi	110
BAB 8 HUKUM TATA NEGARA DARURAT	113
A. Pendahuluan	114
B. Pengertian dan Istilah Hukum Tata Negara Darurat	117
C. Pengaturan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia	121
D. Syarat-Syarat Ditetapkan Keadaan Darurat Dalam Hukum Tata Negara Darurat	124
E. Landasan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia	125
F. Berakhirnya Keadaan Kedaruratan	128
G. Rangkuman Materi	130

BAB 9 HUKUM TATA NEGARA DAN GLOBALISASI	135
A. Pendahuluan.....	136
B. Negara Sebagai Hasil Konstruksi Manusia.....	137
C. Definisi Globalisasi.....	138
D. Hubungan Hukum Tata Negara dan Globalisasi	142
E. Rangkuman Materi	144
BAB 10 STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA	149
A. Pemisahan Kekuasaan Sebagai Prinsip Demokrasi.....	150
B. Lembaga Yudisial Dalam Perspektif Teori Pemisahan Kekuasaan	151
C. Fungsi Parlemen Dalam Kondisi Negara Darurat	153
D. Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia	154
E. Multitafsir Pasal Dalam Penilaian Penyalahgunaan Wewenang ...	157
F. Rangkuman Materi	158
GLOSARIUM	162
PROFIL PENULIS	170



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 1: RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.I.Kom.

Fakultas Hukum Universitas Nasional

BAB 1

RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA

A. PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staatsrecht* atau hukum negara (state law) yang meliputi 2 pengertian, yaitu *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas), dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrecht in engere zin* atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit itulah yang biasanya disebut Hukum Tata Negara atau *Verfassungsrecht* yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (*in ruimere zin*) mencakup Hukum Tata Negara (*verfassungsrecht*) dalam arti sempit dan Hukum Administrasi Negara (*verwaltungsrecht*) (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983). Pada masa lalu, Prof. Dr. Djokosoetono lebih menyukai penggunaan *verfassungslehre* dari pada *verfassungsrecht* (Djokosoetono, 1982). Istilah yang tepat untuk Hukum Tata Negara sebagai ilmu (*constitutional law*) adalah *Verfassungslehre* atau teori konstitusi. *Verfassungslehre* inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk mempelajari *verfassungsrecht*. Di sisi lain, istilah “Hukum Tata Negara” identik dengan pengertian “Hukum Konstitusi” sebagai terjemahan dari *Constitutional Law* (Inggris), *Droit Constitutionnel* (Perancis), *Diritto Constitutionale* (Italia), atau *Verfassungsrecht* (Jerman). Dari segi bahasa, *Constitutional Law* memang biasa diterjemahkan menjadi “Hukum Konstitusi”. Namun, istilah “Hukum Tata Negara” jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, kata yang dipakai adalah *Constitutional Law* (Miriam Budiardjo, 1992). Oleh karena itu, Hukum Tata Negara dapat dikatakan identik atau disebut sebagai istilah lain belaka dari “Hukum Konstitusi” (Bagir Manan, 2004).

DAFTAR PUSTAKA

- A. V. Dicey, *Pengantar Hukum Konstitusi*, Nusamedia, Bandung, 2019
- A. Widiada Gunakaya, S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019
- Amelia Haryanti, *Konstitusi dan UUD 1945*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2009
- Abustan, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Tata Negara*, Edu Publisher, Jawa Barat, 2023
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pergeseran Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Perspektif Efektif*, Penerbit Eafa Media Yogyakarta 2016
- Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016
- Andina Elok Puri Maharani, dkk, *Hukum Partai Politik Dana Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2016
- Ari Wirya Dinata, *Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ubela, Vol.1, No.1, 2017, hlm.57, Lihat Buku Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, 200
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Bega Regawino, *Hukum Tata Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran*, Bandung, 2007
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Tim STPN Press, Yogyakarta, 2017
- Fajrurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.2, Lihat pada Purnadi Purbacarakan dan Soejono Soekanto, *Menelusuri Sosiologi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 1993

- H. Muhamad Rezky Pahlawan MP. *Lembaga Kepresidenan*, Unpam Press, Tangerang, 2021
- H. Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Hendra Muchlis Adnan, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016
- Hendra Karianga, *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah, Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok, 2017
- Hasanal Mulkan, Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023
- Hendra Muschlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2019, hlm.11 Dikutif dari Bukunya Giovani, Cambridge University Press 1976 : 9)
- Jimly Assiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- _____ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- _____ *Konstitusi dan Konstitualisme, Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021
- _____ *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006
- _____ *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2012
- Junaedi Karso, *Hukum Tata Pemerintahan*, CV.Eureka Media Aksara, 2022



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 2: SEJARAH DAN PEKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.

Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

BAB 2

SEJARAH DAN PEKEMBANGAN HUKUM TATA NEGARA

A. SEJARAH HUKUM TATA NEGARA

Sebelum berdirinya Negara Republik Indonesia, Indonesia pernah menjadi bagian dari Hindia Belanda selama 350 tahun. Dari segi hukum itu tidak dapat di sebutkan sebagai negara, karena hanya memiliki unsur-unsur untuk berdirinya negara, yaitu:

1. Wilayah
2. Warga negara
3. Pemerintah yang berdaulat

Dalam politis yuridis, yaitu bahwa untuk masing-masing berbeda-beda, jadi masing-masing golongan mempunyai hukum sendiri-sendiri, demikian unsur warga negara yang dulu di sebut kaula negara, terdapat pada *indische staatsregeling* (I.S) pasal 131 yaitu:

- Bagi golongan Eropa
Bersifat politis karena sesungguhnya yang di maksud golongan ini hanyalah orang-orang belanda
- Bagi golongan timur asing
Dibedakan menjadi dua macam, yaitu golongan orang timur asing Tionghoa, dan golongan orang timur asing bukan Tionghoa
- Bagi golongan bumi putra
adalah orang-orang bangsa indonesia asli

Di dalam pemikiran tentang negara hukum di kenal empat macam teori kedaulatan yaitu teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia tidak memiliki unsur ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat. Penguasaan tertinggi Hindia Belanda ada di tangan gubernur jenderal tapi tak lain hanya wakil

DAFTAR PUSTAKA

- A. Widiada Gunakaya, S.A, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2019
- Amelia Haryanti, *Konstitusi dan UUD 1945*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2009
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia, Pergeseran Terhadap Penyelenggaraan Pemilu Berkualitas dan Sistem Pemerintahan Perspektif Efektif*, Penerbit Pafa Media Yogyakarta 2016
- Andina Elok Puri Maharani, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Jakarta, 2016
- Andina Elok Puri Maharani, dkk, *Hukum Partai Politik Dana Sistem Pemilu*, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2016
- Ari Wirya Dinata, *Bank Sentral Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Ubela, Vol.1, No.1, 2017, hlm.57, Lihat Buku Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, 200
- Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Tim STPN Press, Yogyakarta, 2017
- Fajrurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, Jakarta, 2019
- H.Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara*, Widina Bhakti Persada Bandung, 2022
- Hendra Muchlis Adnan, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia*, Edisi Revisi, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, 2016
- Hendra Karianga, *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah, Perspektif Hukum dan Politik*, Kencana, Depok, 2017
- Hasanal Mulkan, Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2023

- Hendra Muschlis Adnan, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 2019, hlm.11 Dikutip dari Bukunya Giovani, Cambridge University Press 1976 : 9)
- Jimly Assiddqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019
- _____ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 1, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- _____ *Konstitusi dan Konstitualisme, Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 3: KONSTITUSI

Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 3

KONSTITUSI

A. PENDAHULUAN

Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi atau bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi. Secara sederhana, konstitusi dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan hukum yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pada pokok-pokoknya struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk hal ihwal kewenangan lembaga-lembaga itu.

Materi yang dibahas terkait dengan Konstitusi adalah Pengertian Konstitusi, Fungsi dan Tujuan Konstitusi, Prinsip Dasar Konstitusi, Klasifikasi Konstitusi dan Nilai Konstitusi.

B. PENGERTIAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi pada mulanya berasal dari perkataan bahasa Latin, *Constitutio* yang berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* yang berarti hukum atau prinsip. Di zaman modern, bahasa yang biasa dijadikan sumber rujukan mengenai istilah ini adalah Inggris, Jerman, Perancis Italia dan Belanda. Untuk pengertian *Constitution* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda membedakan antara *constitutie* dan *grondwet*, sedangkan bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Demikian pula dalam bahasa Perancis dibedakan antara *Droit Constitutionnel* dan *Loi Constitutionnel*. Istilah pertama identik dengan arti konstitusi, sedangkan yang kedua adalah undang-undang dasar dalam arti yang tertuang dalam

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*, Cet- I, UII Press, Yogyakarta, (Anggota IKAPI), 2020.
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, APEMDO, Bandung, 2000)
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Dahlan Thaib dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Djokosoetono. *Ilmu Negara*. Himpunan oleh Harun Alrasid. Ind Hill Co, Jakarta, 2006.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Hukum Normatif*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien Penerbit Nusa Media, Bandung, 2018).
- Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang. *Written Constitutions A Computerized Comparative Study*. New York: Oceana Publications Inc., Dobbs Ferry, 1978.
- J. Barents, *De Wetenschap de Politiek, Een Terreinverkenning*, terjemahan L.M. Sitorus, *Ilmu Politika: Suatu Perkenalan Lapangan*, cet. ke- 3, PT. Pembangunan, Jakarta, 1958.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Cet- 1, Penerbit Konpress, Jakarta, 2005.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Raja Wali Press, Depok, 2018.
- Maurice Hauriou, *Precis de Droit Constitutionnel*. Lihat juga Abu Daud Busro, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

- Sirajuddin dan Winardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press (Kelompok Instras Publising), Malang, 2015.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*, Makalah disampaikan pada saat menjadi Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2004.
- Where K.C., *Modern Constitutions*, Oxford University Press, UK, 1996.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 4: NEGARA DAN BENTUK NEGARA

Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura – Ambon

BAB 4

NEGARA DAN BENTUK NEGARA

A. PENDAHULUAN

Negara merupakan salah satu objek kajian dalam ilmu Hukum. Hal ini sering diisitilahkan dengan mengkaji Ilmu kenegaraan. Ilmu Kenegaraan adalah bidang pengetahuan yang mempelajari negara, baik secara umum maupun khusus. Ilmu ini mencakup berbagai dimensi negara dan kehidupan bernegara, termasuk struktur, fungsi, serta dinamika hubungan dalam negara. (Syafie, 2022).

Beberapa Asas Pokok dalam ilmu negara yakni kedaulatan; legitimasi; dan fungsi-fungsi negara. Hal – hal tersebut merupakan asas – asas pokok dalam Ilmu Negara mencakup berbagai prinsip yang mendasari eksistensi dan fungsi negara.

Hal yang dapat dijumpai dalam pergaulan kehidupan masyarakat yakni adanya fenomena kekuasaan. Setiap kehidupan masyarakat serta interaksi sosial akan ada kekuasaan karena hubungan timbal balik antara individu dan makhluk sosial lainnya akan menimbulkan gejala – gejala kekuasaan.

Menurut Miriam Budiardjo bahwa jika diletakkan dalam konteks terbentuknya suatu organisasi kemasyarakatan, maka terbentuknya negara didasarkan oleh adanya penggabungan dari kekuasaan-kekuasaan politik yang terdapat di dalam masyarakat. Penggabungan ini memiliki tujuan untuk menertibkan kekuasaan dalam masyarakat itu sendiri. (Miriam Budiardjo: 2010:38).

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa kekuasaan bersumber dari pada kekuatan fisik (*force*), akan tetapi hal ini menjadi satu-satunya ukuran untuk menentukan ada tidaknya kekuasaan. Di samping itu kekuasaan dapat juga bersumber pada wewenang formal (*formal authority*). Berdasarkan pada pemahaman ini, maka kekuasaan adalah fenomena yang beraneka ragam bentuknya dan banyak macam sumbernya. Hanya hakikat kekuasaan dalam berbagai bentuk itu tetap

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, 2001, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Bagir Manan, 1999, Lembaga Kepresidenan, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Boer Mauna, 2000, Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam era Dinamika Global, Alumni, Bandung.
- C.F Strong, 2010, Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Suatu Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk, terj. Derta Sri Widowatie, cet. III: Nusa Media, Bandung.
- Dody Nur Andriyan, 2021, Ilmu Negara- Sejarah, teori, dan Filosofi Tujuan Negara, Pustaka Ilmu Grup, Yogyakarta.
- Dossy Iskandar Prasetyo dan Bernard L, 2005, Ilmu Negara, Srikandi: Surabaya.
- Fred Isjwara, 1982, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta, Bandung.
- J.C.T.Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 1961, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2010, Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi, cet. IV), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M. Kusnardi, dan Bintang R. Saragih, 2000, Ilmu Negara, : Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja: tanpa tahun, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Jakarta.
- Muhamad Ali Mahmudi,dkk, 2024, Pengantar Ilmu Negara, PT Literasi Nusantara Abadi Grup , Malang.
- Ni'matul Huda, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah, Nusamedia, Bandung.
- Reny Heronia Nendissa, dkk, 2023, Ilmu Negara, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung)
- Soehino, 2000, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Syafie, I.K, 2022, Ilmu Pemerintahan, Bumi Aksara, Jakarta.

JURNAL

Arfa'I, Inovatif, Vol.6 No.7 (2013), Jurnal Ilmu Hukum

file:///C:/Users/Nendissa%20Pung/Downloads/2189-Article%20Text-4315-1-10-20150314%20(3).pdf

Carolus Borromeus Mulyatno. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Dan Indonesia. Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1), 1349–1358.

Gunadi, A., & Amri, I. F. (2023). Komparasi Sistem Pemerintahan & Konstitusi Inggris, Republik Rakyat China (Rrc) Dan Indonesia. Jurnal Serina Sosial Humaniora, 1(1), 41–49. <https://doi.org/10.24912/jssh.v1i1.23975>

Indriyany, I. A. (2019). Analisis Sistem Pemerintahan di Indonesia, Masih Relevankah Konsep Negara Kesatuan. JSPG: Journal of Social Politics and Governance E-ISSN, 1(1), 1–13. <http://www.nber.org/papers/w16019>

Roberto Carlos Veriero Siregar Hukum Universitas Islam Riau, Journal of Islamic Law El MadaniE ISSN 2810-0948Volume 2 Nomor 2 Desember 2023, <https://journal.marwah-madani-riau.id/index.php/JILE/article/view/99/85>

Rosdalina. (2012). Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan Dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.30984/as.v10i1.157>



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 5: LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.

Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa

BAB 5

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapannya. Secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang UUD 1945 hasil amendemen tahun 2000 – 2002. Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi negara serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidential. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara.

Gagasan pembaharuan atau perubahan UUD 1945 telah lama berkembang dan mendapatkan kesempatan ketika terjadi “Reformasi Politik” yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru tahun 1998. Dari reformasi politik dilanjutkan ke reformasi total disegala bidang, salah satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mereformasi atau mengamandemen UUD 1945, dengan harapan penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya harus betul-betul konstitusional yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh untuk melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintah.

Suatu konstitusi yang kokoh adalah bercirikan adanya batas-batas kewenangan dan kekuasaan semua lembaga negara dan harus saling mengawasi dengan sistem *checks and balances* dan memberi jaminan atas hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, 2003, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH. UII Press, Yogyakarta.
- M. Syafi'i Anwar, 1998, *Menggapai kedaulatan untuk Rakyat 75 tahun Miriam Bidjarjo*, Mizan pustaka, Bandung.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rifqi Syarief Assegaf, 2002, *Pengantar, dalam Wim Voermans, Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropah*, Lembaga Kajian dan advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta.
- Soewoto Mulyosudarmo, 2004, *Perubahan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, Jatim.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Visi Media Jakarta.
- MPR Republik Indonesia, 2006, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum, 2004, Himpunan Undang-Undang Bidang Politik, Jakarta.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 6: HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM TATA NEGARA

Vica Jillyan Edsti Saija, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. PENDAHULUAN

Tunduknya penguasa terhadap aturan hukum dapat dimaknai sebagai esensi dari negara hukum yang dianut oleh seluruh negara di dunia. Salah satu ciri dari paham negara hukum adalah jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Sifat universal dari HAM dikarenakan HAM telah diterima sebagai konsep global yang universal di dunia internasional, sehingga patut untuk dihormati negara dengan membuat instrumen hukum yang mengatur tentang HAM. Negara-negara anggota PBB merespon hal ini dengan mengamandemen konstitusi negaranya, membuat atau mengubah peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dengan memperhatikan HAM, serta meratifikasi konvensi-konvensi internasional. Dalam perkembangannya, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat (*extra ordinary crimes*) dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional, maka dibentuklah pengadilan HAM.

B. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia adalah persoalan mendasar dan universal yang selalu disuarakan dan diperjuangkan dimana saja. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang HAM sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang. Untuk itulah maka pada bagian ini kita akan memulai dengan pembahasan mengenai pengertian HAM baik ditinjau dari segi etimologi maupun definisi yang diberikan oleh para ahli. Selain itu, perlu juga pengertian HAM dieksplorasi dalam dokumen-dokumen hukum yang berlaku, baik di Indonesia maupun yang diterima secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, S. (2020). *Hukum Dan Ha Asasi Manusia*. Bogor: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Campbell, T. (2001). "Human Raights and the Partial Eclipse of Justice". In A. Soeteman, *Pluralisme and Law*. London: Kluwer Academy Publishers.
- Qamar, N. (2013). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rhona K.M. Smith. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Riyadi, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Smith, R. K. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Humanika*, 18(2), 2.

Makalah

- Jamuan Ilmiah tentang Hukum Hak Asasi Manusia bagi Tenaga Pendidik Akademi Kepolisian Semarang Jogjakarta Plaza Hotel, 16 – 18 Mei 2017, Makalah PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 7: OTONOMI DAERAH

Dr. Miracle Soplanit, S.H., M.H.

Universitas Pattimura Ambon

BAB 7

OTONOMI DAERAH

A. PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan.

Otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974, adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU. No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut beberapa para ahli:

1. Rochman Shaleh

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Sofyan A. Djalil

Menurut Sofyan A. Djalil, otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya, merumuskan kebijakan, serta memanfaatkan dana untuk

DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, S. A. (2001). Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Ekonom Koswara K., 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Pemberdayaan*, Yayasan Pariba, Jakarta
- Koentjaraningrat. (1995). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Hukum otonomi daerah (Edisi Pertama). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rochman Shaleh. (2002). Otonomi Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarno, M. M. (2004). Otonomi Daerah dan Manajemen Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Subagio, V. (2010). Dasar-Dasar Otonomi Daerah. Malang: UMM Press.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 8: HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Dr. Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Pattimura

BAB 8

HUKUM TATA NEGARA DARURAT

A. PENDAHULUAN

Hukum Tata Negara Darurat dapat dilakukan karena adanya keadaan memaksa, keadaan genting, bahaya atau khusus, sehingga negara tidak dapat menggunakan aturan hukum pada keadaan normal, dan jika saat itu terjadi maka negara mempunyai tanggungjawab sebagai organ penyelenggara negara untuk melakukan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negaranya termasuk didalamnya juga melakukan penegakan hukum. Menurut Franz Neumann menyatakan bahwa saat keadaan darurat negara diperbolehkan menihilkan kebebasan sipil.

Negara-negara di dunia sangat memperhatikan pengaturan ketentuan Hukum Tata Negara Darurat dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut telah diatur baik dalam Undang-Undang Dasar, maupun undang-undang terkait Hukum Tata Negara Darurat, bahkan di beberapa negara, antara lain pada Negara Prancis, dimana pengaturan tentang Hukum Tata Negara Darurat telah diatur secara detail untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting karena dalam negara hukum, aturan hukumlah yang tertinggi sehingga walaupun dalam keadaan darurat, kriteria dari keadaan darurat dan pembatasan waktu pada Hukum Tata Negara Darurat diatur dengan jelas dan dilaksanakan berdasarkan aturan hukum. Aturan yang jelas memudahkan jika pemerintah harus dimintakan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat diberlakukannya keadaan darurat tersebut.

Dalam praktik penyelenggaraan negara, sering ditemukan suatu keadaan negara dalam keadaan genting, dimana keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi pada saat keadaan Negara dalam keadaan normal (*normal condition*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidique, Jimly, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Tata Negara Darurat*, Penerbit PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Fahmal, Muin, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Penerbit Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Febriansyah, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4 Tahun 2009.
- John Ferejohn and Pasquale Pasquino, *The Law of the Exception: A Typology of Emergency Power*, *International Law Journal of Constitutional Law*, 2004.
- Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, I., *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2008.
- Hestu Cipto Handoyo, B., *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008.
- Huda, Ni'matul, *Pengujian Perppu oleh Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi RI, Volume 7 Nomor 5, Oktober 2010.
- Kim Lane Scheppelle, "Law in A time of Emergency: State of Exception and the Temptations of 9/11" Heinonline-6U.Pa. *Journal of Constitutional Law*, Vol.6:5, 2003-2004, hal.1004.
- Juhaefah, Imran, *Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang*, Disertasi, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2011.
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, 1970.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Soeprapto, Indrati, Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

- Sihombing, Herman, Hukum Tata Negara Darurat. Djambatan, Jakarta, 1996.
- Hasibuan, R. P. P. M., dan Ashari, A. Optimalisasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat., Djambatan, Jakarta, 2020



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 9: HUKUM TATA NEGARA DAN GLOBALISASI

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, S.H., M.H.

Universitas Bakti Tunas Husada

BAB 9

HUKUM TATA NEGARA DAN GLOBALISASI

A. PENDAHULUAN

Negara hadir sebagai suatu bentuk upaya manusia atau kelompok manusia untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik, melalui negara diharapkan manusia atau kelompok manusia tersebut dapat dengan mudah mengakses apa yang menjadi kebutuhannya baik berupa sandang, pangan, papan, keamanan, kenyamanan, ketertiban dan lainnya sebagai sesuatu ukuran hidup yang layak dan baik. Hadirnya negara melalui suatu keadaannya adanya satu kesepahaman dan kesepakatan secara kolektif dari Masyarakat untuk hidup bersama dalam suatu wadah bernama negara. Tujuan negara pada intinya sama, dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Tujuan negara ialah kesejahteraan umum (*bonum commune atau common welfare*), yaitu kesejahteraan manusiawi yang lengkap bagi setiap dan semua warga negara. Negara dibentuk untuk menjamin kesejahteraan lahir batin semua warganya sebagai suatu keseluruhan. Itulah tujuan negara dan alasan adanya negara (Kirdi Dipoyudo, 1989). Tidak tak terkecuali bagi Negara Indonesia, sebelum lahirnya Indonesia Merdeka maka para pendiri negara merumuskan dengan seksama tujuan bernegara, yang menjadi orientasi berdirinya Indonesia Merdeka, yang tertulis dalam hukum dasar negara melalui pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan obyek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu Hukum Tata

DAFTAR PUSTAKA

- A. Appadorai,. 2005, *The Substance of Politics*, Oxford University Press, India.
- Djokosoetono. 1982, Hukum Tata Negara, Himpunan oleh Harun Alrasid, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan. 2004, Perkembangan UUD 1945, FH-UII Press Yogyakarta
- Departemen Hukum Tata Negara Universitas Airlangga. 2008, *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Frans Hendra Winarta, “Prospek Pembaruan Hukum Pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Periode 2014-2019”, *Bahan* dalam Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2014 (SPHN 2014), Jakarta, 2-3 Desember 2014, 1.
- Kirdi Dipoyudo. 1989. Tugas Pokok Negara dalam Memajukan Kesejahteraan Sosial Analisis CSIS. Jakarta.
- Kusumadi Pudjosewojo. 2004, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-10, Sinar Grafika, Jakarta
- J.H.A. Logemann. 1948, *Over de Theorie van Een Stellig Staatsrecht*, diterjemahkan menjadi *Tentang Teori Suatu HTN Positif*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1975).
- Miriam Budiardjo. 1992, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet. Kelima, 1983, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.
- Muhammad Fauzan.2024, Artikel, Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Nasional di Indonesia: Tantangan dan Peluang.
- Satjipto Rahardjo. 1996, *Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Konteks Global*,
- Soediro, Artikel, Jurnal Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya, Kosmik Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

- Titik Triwulan Tutik, *Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional*, 2018, AlDaulah)
- Utrecht E. 1983, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta.*
- O. Hood Phillips, Paul Jackson and Patricia Leopold. 2001, *Constitutional and Administrative Law*, 8th edition, Sweet and Maxwell, London.
- Makalah seminar pertemuan Dosen/Peminta Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus.
- (<http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah>) diakses 26 Desember 2016.



PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

BAB 10: STUDI KASUS

DALAM HUKUM TATA NEGARA

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

BAB 10

STUDI KASUS DALAM HUKUM TATA NEGARA

A. PEMISAHAN KEKUASAAN SEBAGAI PRINSIP DEMOKRASI

Demokrasi adalah sebuah prinsip terikat pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, Konstitusi yang demokratis mensyaratkan pembentukan institusi politik seperti eksekutif dan legislatif badan, berasal dari rakyat atau dipilih. Melindungi hak-hak dasar masyarakat, supremasi hukum, dan hukum negara saling melengkapi dengan demokrasi cita-cita. Oleh karena itu, penting untuk menghindari partai politik mengklaim mayoritas dan mengeksploitasi kekuatan mereka untuk membatasi kebebasan dan hak mendasar Masyarakat, hal tersebut bisa diantisipasi dengan mengizinkan peradilan untuk menggunakan kewenangan hukumnya untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara. Dengan kata lain, ada ketentuan di dalamnya Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengamankan peradilan badan untuk menggunakan kewenangannya untuk memeriksa keabsahan suatu undang-undang disahkan oleh badan legislatif atau yang menyelenggarakan peradilan badan yang berwenang menguji konstitusionalitas penggunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2017 Konstitusi Kerajaan Thailand menetapkan prinsip-prinsip yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi misalnya Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab yang sangat penting untuk melindungi konstitusionalitas dari penggunaan legislatif kekuasaan berlakunya, mencegah legislatif dan badan politik dari penggunaan kewenangannya untuk melakukan hal-hal yang inkonstitusional. Gagasan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi dikenal sebagai supremasi konstitusi. Konstitusi membuat semua undang-undang lainnya di dalam negara bagian tunduk pada konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, organisasi yang menjalankan kekuasaannya, mengontrol

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, A. (2017). Pengaruh lingkungan sekolah dan disiplin siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah Kelas XI IPS SMA Islam Almaarif Singosari.
- Hidayati, M. (2014). Evaluasi praktik bagi hasil usaha tebu di pabrik gula Gempolkrep Mojokerto dalam perspektif Islam.
- Human Rights Watch. (2021). World Report 2021: Events of 2020.
- Ihfan, A. N. (2024). Problematika Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. *Media Iuris*, 7(1), 69–100. <https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.44793>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). (2022). Laporan Tahunan.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). (2022). Survei Publik.
- Putri, D. (2018). Penghormatan Terhadap Dewi Sri Dalam Mite Nyimas Pohaci Sanghyang Sri Di Sumedang.
- Sukardi, S. (2023). *Reformasi Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *AHKAM*, 2(1). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>
- Vidmar, J. (2024). Democracies and Non-Democracies: The Use of International Law and Institutions. In *Law and Social Inquiry* (Vol. 49, Issue 1, pp. 603–610). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/lis.2023.51>
- Yimyan, W., & Bunthueng, A. (2024). Suggestion to empower the Supreme Court to constitutional review in Thailand. In *Kasetsart Journal of Social Sciences* (Vol. 45, Issue 1, pp. 343–348). Kasetsart University. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2024.45.1.35>

PROFIL PENULIS

Dr. Nanda Dwi Rizkia, S.H., M.H., M.Kn., M.A., M.I.Kom.



Ketertarikan penulis tentang dunia hukum dimulai pada tahun 2009 silam, yang membuat penulis untuk masuk ke sekolah ilmu hukum di Universitas Islam Bandung dan penulis kemudian melanjutkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum, Jurusan hukum bisnis, di Universitas Pancasila, Jakarta, lulus tahun 2016, dan Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Magister Administrasi di Program Pascasarjana Institut Stiami serta melanjutkan kembali Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran, Bandung, lulus tahun 2019. Pada saat ini penulis adalah merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional. Penulis memiliki kepakaran dibidang hukum bisnis, hukum tata negara, hukum hak kekayaan intelektual, hukum pasar modal, Hukum Jaminan, hukum surat berharga, hukum perusahaan, hukum perdata, filsafat hukum, teori hukum, dan hukum perdata internasional, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Dharma Andigha dan beberapa kampus hukum lainnya serta sebagai seorang Advokat dan mengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di beberapa Organisasi Advokat. Pada saat ini penulis pun mempunyai lisensi sebagai Mediator bersertifikat dan Arbiter profesional yang membantu penyelesaian kasus diluar pengadilan. Selain itu penulis aktif menulis buku dan beberapa karya ilmiah nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku. Email penulis: nandadwirizkia.law@gmail.com

Dr. Hardi Fardiansyah, S.E., S.H., M.H., M.A., M.Ec.Dev., M.I.Kom.



Penulis mempunyai latar belakang pendidikan dibidang Hukum, Keuangan, Tata Negara, Administrasi Publik, Manajemen & politik. Hal tersebut membuat penulis untuk mempelajari multidisiplin ilmu untuk menunjang kariernya sebagai Dosen, advokat, trainer, mediator, arbiter, pembicara dan Konsultan di beberapa Perusahaan BUMN, Pemerintah Daerah maupun

Perusahaan Swasta. Pada saat ini Penulis juga berprofesi sebagai Akademisi dengan menjabat sebagai Dosen dan merupakan Lulusan Doktor di bidang Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dengan peminatan Business Law. Penulis memiliki ketertarikan menulis dibidang hukum, ekonomi, administrasi dan politik serta aktif menulis buku dan beberapa karya berupa jurnal ilmiah, nasional maupun internasional dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta.

Email penulis: hardifardiansyah.law@gmail.com

Dr. Dezonda R. Pattipawae, S.H., M.H., C.MK.



Penulis lahir di Ambon, 16 Desember 1975, Penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Urimesing B2 Ambon, lulus tahun 1988, Sekolah Menengah Pertama Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1991, Sekolah Menengah Atas Kristen YPKPM Ambon, lulus tahun 1994, Sarjana Hukum (S1) Universitas Pattimura Ambon lulus tahun 2000, Magister Hukum (S2) Universitas Tujuh Belas

Agustus Tahun 1945 (Untag) Jakarta, lulus tahun 2009, Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur Jakarta Tahun 2020. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Karya tulis ilmiah penulis: Tinjauan Eksekusi Putusan Sela Dalam Bentuk Schorsing Pada Pengadilan Tata Usaha Negara; Penetapan Waktu Pelaksanaan Banding Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Daerah Karakteristik Wilayah Kepulauan; Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi; *General Principles of Good Governance in Execution in State Administrative Courts Policy and Globalization*; *Application Of Execution Of Forced Money (Dwangsom) On Country Business Justice*; Putusan Tata Usaha Negara Yang Memiliki Kekuatan Eksekutorial Tidak Dipatuhi oleh Pejabat Tata Usaha Negara; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; *Due To The Legal Non-Compliance of State Administrative Officers With Te Implementation of Forced Money (Dwangsom) In The Excution of State Administrative Decisions*; Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan

Tata Usaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat TUN; Kekuatan Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Keabsahan Keputusan Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Barat tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Lima Karakter.

Dr. Reny Heronia Nendissa, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, Provinsi Maluku, 8 November 1975. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura pada tahun 1999. Tahun 2001 diterima sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, dan pada tahun 2005 Penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Udayana Denpasar – Bali dan berhasil meraih gelar Master Hukum pada Tahun 2009. Setelah berhasil menyelesaikan studi S2, maka tahun berikutnya yaitu Tahun 2010 penulis melanjutkan Program Studi Ilmu Hukum S3 pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan berhasil meraih gelar Doktor pada tahun 2015. Penulis sebagai Dosen pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Pascasarjana (S2) Universitas Pattimura dan, juga sebagai Dosen Pada Program Doktoral (S3) Ilmu Hukum Universitas Pattimura. Mata Kuliah yang diasuh antara lain: Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Indonesia, Sosiologi Hukum Kepulauan, Hukum Administrasi Wilayah Kepulauan, dan lain – lain. Penulis juga menulis di beberapa jurnal baik nasional maupun internasional dan juga penulis telah menulis dengan menghasilkan beberapa tulisan yang telah diterbitkan yaitu:

1. Hukum Kewenangan (Buku Referensi) Tahun 2023
2. Kewenangan Pemerintah Kota Dalam kerjasama dengan Pihak Swasta (Buku Referensi) Tahun 2023
3. Hukum Kehutanan (Book Chapter) Tahun 2022
4. Administrasi Pendidikan (Book Chapter) Tahun 2021

5. Sosiologi Hukum (Book Chapter) Tahun 2021

Wahyu Ramadhani, S.H., M.H., CPM.



Penulis lahir di Kota Langsa pada tanggal 15 Mei 1987. Ia merupakan anak ke 5 dari 5 bersaudara. Ia Lulus S1 pada tahun 2011 di Universitas Samudra Langsa dan pada tahun 2014 hingga mendapat gelar Magister Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Saat ini ia tercatat sebagai dosen tetap di Universitas Sains Cut Nyak Dhien Langsa dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Selain mengajar ia aktif dalam kegiatan tridarma lainnya diantaranya ialah penelitian dan pengabdian. Kegiatan penelitian internal dan eksternal pernah dilakukannya. Beberapa penelitian yang berhasil didanai oleh Ristekdikti dari tahun 2018 dan 2019 berjudul : Implikasi Pemberdayaan Lembaga Adat Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Aceh, dan Jaminan Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial). Ia juga sebagai reviewer Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC). Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, ia pun pernah terlibat aktif

Vica Jillyan Edsti Saija, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon, 29 Juli 1987. Riwayat pendidikan tinggi yaitu menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2009, selanjutnya menyelesaikan pendidikan S2 pada Program Pascasarjana Universitas Pattimura Prodi Ilmu Hukum tahun 2011. Riwayat pekerjaan yaitu diangkat sebagai Tenaga Pendidik tetap di Fakultas Hukum Universitas Pattimura tahun 2014, pada bagian Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara. Riwayat organisasi profesi yaitu sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan saat ini merupakan Pengurus (Bendahara) APHTN-HAN Provinsi Maluku Masa Bakti 2020-2025, dan sebagai anggota Asosiasi Pengajar Ilmu Perundang-Undangan.

Dr. Miracle Soplanit, S.H., M.H.



Penulis merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon. Pangkat dan Golongan: Lektor- IIID. S1: Fakultas Hukum, Universitas Pattimura Ambon. S2: Pascasarjana Programs studi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon. S3: Pascasarjana Programs studi Ilmu Hukum, Universitas Pattimura Ambon.

Dr. Merlien Irene Matitaputty, S.H., M.H.



Penulis lahir di Ambon Propinsi Maluku pada 22 Januari 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri 1 Amahusu, tahun 1982, menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTP Amahusu, pada tahun 1985, menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas pada SLTA Negeri 1 Ambon, tahun 1988, menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura, tahun 1995, Magister Ilmu Hukum Pada tahun 2009, pada Universitas Pattimura, dan menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum Tahun 2024, pada Universitas Pattimura. Sejak tahun 2002, menjadi dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura dan ditempatkan pada bagian HTN/HAN. Menikah dengan Agustinus Saija, S.E., dan dikaruniai seorang anak perempuan, Lidia Agnes Putri Saija. Dalam Karier sebagai Dosen pernah menjabat sebagai Sekretaris Bagian HTN/HAN dan Sejak tahun 2020 sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris PUSPAKO pada fakultas hukum Unpatti. Mengasuh beberapa mata kuliah antara lain Hukum Kewenangan, HAN, HTN, Ilmu Negara, Ilmu Perundang-Undangan, Hukum dan HAM, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Hukum dan Keimigrasian, Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, dll. Terlibat sebagai peserta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta sebagai Anggota Perkumpulan Pengajar Hukum lingkungan, juga sebagai pengurus pada Perkumpulan Prolife Jakarta Cabang Ambon. Beberapa Penelitian dan Pengabdian masyarakat telah dilakukan baik didanai oleh RISTEKDIKTI, internal Perguruan Tinggi

maupun kerjasama dengan beberapa Kabupaten/Kota di Maluku yang menghasilkan beberapa Produk Peraturan Daerah. Telah menulis beberapa Book Chapter antara lain: Ilmu Negara, Hukum Lingkungan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Hukum Humaniter, Pendidikan Karakter SD/MI Melalui Pendekatan Behavioristik, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Tata Negara dll. Disamping berbagai publikasi pada Jurnal Nasional maupun Internasional. Sebagai Pengamat dan Konsultan Hukum di bidang Perburuhan Dan Ketenagakerjaan.

Dede Yuda Wahyu Nurhuda, S.H., M.H.



Penulis lahir di Tasikmalaya 18 Januari 1986. Riwayat Pendidikan penulis 2013: Magister Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, 2010: Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri SGD. Adapun beberapa pengaman kerja penulis diantaranya: Dosen Tetap Universitas Bakti Tunas Husada, Konsultan Manajemen SDM, Pengasuh Rumah Motivasi Muda Indonesia, Kepala Bagian Kepegawaian STIKes Bakti Tunas Husada tahun 2011 – 2016, Kepala Bidang SDM Yayasan Bakti Tunas Husada (Badan Penyelenggaraan Universitas Bakti Tunas Husada tahun 2016 – sekarang). Pengalaman Organisasi: Ketua Harian Rohis SMA Negeri 1 Ciawi, Ketua Bidang Kajian Strategis BEM Ilmu Hukum UIN SGD Bandung, Kaderisasi KAMMI UIN SGD Bandung, Ketua Bidang Kajian Hukum dan HAM Universal Network, Founder Gerakan Muda Peduli Alam (GEMPA) Jawa Barat.

Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.



Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan pengurus Ikatan Penerbit Indonesia Jawa Timur. Pendidikan tinggi S1 pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya serta S2 dan S3 pada Universitas Brawijaya. Penulis memiliki peminatan dalam Ilmu negara dan Hermeneutika Hukum.



PENGANTAR

HUKUM TATA NEGARA

Buku ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar hukum tata negara dan struktur pemerintahan suatu negara. Buku ini menjelaskan konsep-konsep fundamental seperti konstitusi, pemisahan kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara.

Melalui penjelasan yang sistematis dan studi kasus yang relevan, buku ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tata negara membentuk kerangka kerja institusi pemerintahan dan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik.

Dengan pendekatan yang jelas dan komprehensif, buku ini cocok untuk mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa pun yang tertarik memahami mekanisme hukum dan politik dalam sebuah negara.